

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
PT. INDOMINCO MANDIRI  
TENTANG  
KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENDUKUNG PENGEMBANGAN SAPI  
KOMITMEN SECARA BERKELANJUTAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 100.3.7.1/ 4738 /KB/B.POD-III/2023  
Nomor : 2023 / 0104 / IMM

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di **Samarinda**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ISRAN NOOR** : Gubernur Kalimantan Timur berkedudukan di Jl. Gajah Mada No. 02 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IGNATIUS WURWANTO** : Direktur Utama PT. Indominco Mandiri berkedudukan di Pondok Indah Office Tower III Lantai 3, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, dan berkantor situs tambang di site Office Km 30 ,Kabupaten Kutai Timur,Propinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sapi komitmen secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan dan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 1 tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non-perizinan dibidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan Talenta Digital, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **BENTUK KERJASAMA**

**PIHAK KEDUA** sepakat untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sapi secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dengan berkolaborasi bersama pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mengimplementasikan dukungan pengembangan sapi secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah wujud komitmen dan tanggung jawab PT. Indominco Mandiri terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pengembangan sapi secara berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini berupa kerjasama dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada PT Indominco Mandiri dan sebaliknya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap mendukung perusahaan dalam bentuk bimbingan dan arahan teknis terkait program peternakan yang dimiliki perusahaan untuk program pemberdayaan masyarakat. Dukungan dari perusahaan berupa pelaksanaan program peternakan sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkomitmen memberikan dukungan terhadap program pemerintah terkait pengembangan peternakan sapi ini dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024 atau sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama (mana yang lebih dahulu) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa partisipasi dukungan ini akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan pembinaan, monitoring dan sekaligus pengawasan atas larangan pematangan betina produktif

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama secara lebih terperinci oleh **PARA PIHAK** dalam suatu bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**IGNATIUS WURWANTO** *ff*

**PIHAK KESATU,**



**ISRAN NOOR**